



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yang Terhormat:

1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

NOMOR : 04 /SE/M/2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN 2 (DUA) PEDOMAN

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

A. UMUM

Dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur PUPR, perlu ditetapkan 2 (dua) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan dengan Surat Edaran Menteri PUPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan bidang jalan dan jembatan.

Pedoman jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pedoman Perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 07-2019-B);
2. Pedoman Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 08-2019-B).

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam dan Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam .

Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan dalam Surat Edaran ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 07-2019-B)

Pedoman perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam untuk konstruksi jalan dimaksudkan untuk meningkatkan penyerapan karet alam dalam negeri. Dalam bidang konstruksi jalan, karet alam digunakan sebagai bahan *modifier* untuk memperbaiki sifat aspal dan kinerja campuran beraspal.

2. Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 08-2019-B)

Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam dimaksudkan untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan sebagai lapis aus, lapis antara dan lapis fondasi pada perkerasan jalan yang berfungsi sebagai lapisan struktural sekaligus dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 07-2019-B)

Pedoman ini mengatur kaidah-kaidah perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (*natural rubber/NR*) yang mencakup pengadaan lapisan padat yang awet untuk lapis fondasi (*base course*), lapis antara (*binder course*), lapis aus (*wearing course*) dan lapis perata (*leveling*).

2. Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 08-2019-B)

Spesifikasi ini menetapkan ketentuan mengenai persyaratan bahan dan persyaratan campuran beraspal panas bergradasi semi senjang (Lataston) dan menerus (Laston) dengan aspal yang mengandung karet alam untuk lapis aus (*wearing course*), lapis antara (*binder course*) dan lapis fondasi (*base course*).

E. PEMBERLAKUAN

Pedoman Perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 07-2019-B) dan Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 08-2019-B) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan bidang jalan dan jembatan.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR.